



**PUTUSAN**  
Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Marsudi Bin Bustan
2. Tempat lahir : NEGERI AGUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PEKON NEGERI AGUNG KEC. BANDAR NEGERI SEMUONG KAB. TANGGAMUS
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Marsudi Bin Bustan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Paisal Bin Rohamin
2. Tempat lahir : NEGERI AGUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PEKON NEGERI AGUNG RT.00/00 KEL. NEGERI AGUNG KEC. TANGGAMUS PROV. LAMPUNG

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Paisal Bin Rohamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.--Menyatakan terdakwa I **MARSUDI BIN BUSTAN** dan terdakwa II **PAISAL BIN ROHAMIN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5, sesuai dalam Surat Dakwaan;
- 2.Menjatuhkan pidana terdakwa I **MARSUDI BIN BUSTAN** dan terdakwa II **PAISAL BIN ROHAMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng



**3.-----Menetapkan barang bukti berupa:**

- (1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Silver No.Pol B 3233 PNG nomor rangka :MH1JM9136PK371291 Nomor Mesin : JM91E3366312;
- (2) 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. SUMMIT OTO FINANCE motor Honda Beat Nomor Polisi : B-3233-PNG warna silver Tahun 2023;
- (3) 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.

**Dikembalikan kepada saksi FITRIANI BINTI Alm M. YUSUF.**

- (4) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol B 3548 CQV tahun 2021 nomor rangka :MH1JM911XMK934286 Nomor mesin: JM91E1933765 berikut kunci kontak sepeda motor;
- (5) 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol B 3548 CQV tahun 2021 nomor rangka :MH1JM911XMK934286 Nomor mesin: JM91E1933765;
- (6) 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT. BFI FINANCE Honda Beat warna hitam No Pol B 3548 CQV tahun 2021.

**Dikembalikan kepada saksi TUKIYEM BINTI ALIWIYONO**

- (7) 1 (satu) buah rumah kunci letter T dan 2 (dua) anak kunci Letter T.

**Dirampas untuk negara.**

**4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya dengan alasan para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MARSUDI BIN BUSTAN bersama-sama dengan terdakwa II PAISAL BIN ROHAMIN, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal keluar dari rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Semur Kelurahan Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dengan membawa kunci letter T yang akan digunakan untuk mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain, kemudian para terdakwa menggunakan angkutan umum dan menuju daerah Kecamatan Tangerang. Selanjutnya sekira pukul 18.20 wib para terdakwa turun di Fly Over Cipondoh yang berada di Jalan Kh. Hasyim Ashari lalu para terdakwa berjalan menyusuri jalan tersebut dengan berjalan kaki sambil mencari target sepeda motor untuk diambil tanpa izin. Kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal sampai di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani yang terparkir di depan ruko tersebut dengan terkunci stang, melihat hal tersebut terdakwa I Marsudi langsung mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani dengan cara menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa II Paisal bertugas mengawasi sekitar. Selanjutnya setelah berhasil merusak kunci kontak dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani tanpa izin, terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fitriani tersebut tanpa izin dari lokasi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan para terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi Fitriani keluar dari ruko tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver tahun 2023 miliknya sudah tidak ada di sekitar lokasi tersebut, lalu saksi Fitriani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tangerang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I Marsudi bersama dengan Terdakwa II Paisal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani tanpa izin adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Marsudi bersama dengan Terdakwa II Paisal.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Marsudi bersama dengan Terdakwa II Paisal, saksi Fitriani mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENI HARDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 jam 22.00 WIB bertempat di Ruko PT Garuda Elite Nusantara Jln. KH. Hasyim Ashari Nomor 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, saksi Fitriani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3233-PNG ;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Fitriani datang ke kantor saksi di Ruko PT Garuda Elite Nusantara untuk bekerja pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 jam 20.00 WIB dengan memarkirkan sepeda motor saksi Fitriani dalam keadaan motor terkunci stang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi Fitriani baru mengetahui sepeda motor saksi Fitriani yang diparkir sudah tidak ada dan langsung melapor ke kantor polisi;
  - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, mendapat informasi bahwa para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Fitriani telah ditangkap ;
  - Bahwa berdasarkan informasi penyidik para Terdakwa mengambil motor saksi Fitriani dengan menggunakan 1 (satu) buah rumah kunci letter T dan 2 (dua) anak kunci letter T ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik saksi Fitriani sudah dijual para Terdakwa kepada penadah bernama CAN pada tanggal 20 Agustus 2024 di daerah Balaraja Kabupaten Tangerang seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. FITRIANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 jam 22.00 WIB bertempat di Ruko PT Garuda Elite Nusantara Jln. KH. Hasyim Ashari Nomor 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3233-PNG ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi pergi kerja di Ruko PT Garuda Elite Nusantara pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 jam 20.00 WIB dengan memarkirkan sepeda motor saksi dalam keadaan motor terkunci stang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi baru mengetahui sepeda motor saksi yang diparkir sudah tidak ada dan langsung melapor ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi karena tanpa seizin saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2024, saksi dihubungi penyidik Polsek Tangerang yang memberitahukan bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi sudah tertangkap ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah rumah kunci letter T dan 2 (dua) anak kunci letter T dan sepeda motor tersebut sudah dijual oleh para Terdakwa seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. IBRAHIM NUR AHMAD Bin AGUS SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan nsebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Bengkel Auto Servis Jalan Raya Pasar Kemis Nomor 68 RT 004/002 Kel. Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B-3548-CQV warna hitam tahun 2021 milik bibi saksi bernama Tukiye;

- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi meminjam sepeda motor milik saksi Tukiye untuk pergi bekerja di Bengkel Auto Servis dan memarkirkan sepeda motor dengan keadaan kunci stang terkunci ;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi sedang bekerja, saksi mendengar suara motor yang mirip dengan motor saksi selanjutnya saksi melihat motor saksi yang sedang di parkir ternyata motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi mengabari saksi Tukiye ;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor saksi Tukiye, namun pada hari itu juga pukul 23.30 WIB saksi didatangi anggota Kepolisian Polsek Tangerang dan menginformasikan sepeda motor yang hilang di Bengkel Auto Servis telah di temukan oleh anggota Polsek Tangerang dan saksi diajak ke kantor polisi untuk melihat para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Tukiye tanpa izin saksi maupun saksi Tukiye;

- Bahwa berdasarkan informasi penyidik, para Terdakwa mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah rumah kunci letter T dan 2 (dua) anak kunci letter T

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. TUKIYEM Binti ALI WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan nsebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Bengkel Auto Servis Jalan Raya Pasar Kemis Nomor 68 RT 004/002 Kel. Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3548-CQV warna hitam tahun 2021 yang dipinjam oleh keponakan saksi bernama Ibrahim ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi Ibrahim meminjam sepeda motor milik saksi untuk pergi bekerja di Bengkel Auto Servis dan memarkirkan sepeda motor dengan keadaan kunci stang terkunci dan sekitar pukul 21.000 WIB saksi menerima telpon dari saksi Ibrahim yang menginformasikan bahwa motor milik saksi yang dipakainya telah hilang ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor saksi, namun pada hari itu juga pukul 23.30 WIB saksi didatangi anggota Kepolisian Polsek Tangerang di rumah dan menginformasikan sepeda motor yang hilang di Bengkel Auto Servis telah di temukan oleh anggota Polsek Tangerang dan saksi diajak ke kantor polisi untuk melihat para Terdakwa ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin saksi maupun saksi Ibrahim;

- Bahwa berdasarkan informasi penyidik, para Terdakwa mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah rumah kunci letter T dan 2 (dua) anak kunci letter T;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. M. REZA TRIHATMA Bin HENDARJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan nsebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan TMP Taruna di depan Polsek Tangerang ketika saksi sedang berada di warung kopi bersama-sama dengan Aipda Mujiyanto tiba-tiba terjadi kecelakaan tunggal 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol B-3548 CQV yang dkendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan karena melaju kencang dan kehilangan keseimbangan;

- Bahwa kemudian saksi berniat menolong namu saksi mencurigai salah satu Terdakwa bernama Marsudi berniat lari dan membuang sesuatu namun berhasil saksi amankan ;

- Bahwa selanjutnya saksi mencari barang yang dibuang Terdakwa Marsudi yang ternyata setelah ditemukan berupa 1 (satu) buah rumah kunci letter T dan 2 (dua) anak kunci letter T ;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa para Terdakwa ke Kantor Polsek Tangerang dan melakukan pengecekan sepeda motor yang digunakan para Terdakwa yang ternyata milik TukiyeM ;

- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah saksi TukiyeM dan setelah ditanya ternyata benar saksi TukiyeM telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3548-CQV di bengkel Auto servis ketika digunakan oleh saksi Ibrahim ;

- Bahwa setelah diinterogasi lebih lanjut, Para Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Ruko PT Garuda Elite Nusantara juga mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol B-3233-PNG milik saksi Fitriani ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Fitriani mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa ketika mengambil sepeda motor Terdakwa Paisal berperan sebagai Joki atau memboncengi Terdakwa Marsudi pada saat mencari target, selanjutnya Terdakwa Paisal stanby dan mengawasi situasi sekitar ketika Terdakwa Marsudi mengeksekusi motor dan jika ketahuan pemilik atau warga Terdakwa Paisal langsung memboncengi Terdakwa Marsudi untuk melarikan diri sedangkan Terdakwa Marsudi bertugas mengeksekusi motor target dengan kunci letter T yang sudah dipersiapkan kemudian membawa motor target dan menjual motor hasil curian kepada penadah;
- Bahwa para Terdakwa ketika mengeksekusi motor target dengan menggunakan 1 (satu) buah rumah kunci letter T dan 2 (dua) anak kunci letter T ;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan hasil penjualan akan dibagi 2 (dua);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MARSUDI Bin BUSTAN, menerangkan ;

- Bahwa terdakwa I MARSUDI BIN BUSTAN bersama-sama dengan terdakwa II PAISAL BIN ROHAMIN, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Provinsi Banten telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-3233-PNG warna silver milik saksi Fitriani;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal keluar dari rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Semur Kelurahan Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dengan membawa kunci letter T yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan angkutan umum dan menuju daerah Kecamatan Tangerang.
- Bahwa sekira pukul 18.20 wib para terdakwa turun di Fly Over Cipondoh yang berada di Jalan KH. Hasyim Ashari lalu para terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menyusuri jalan tersebut dengan berjalan kaki sambil mencari target sepeda motor untuk diambil ;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal sampai di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani yang terparkir di depan ruko tersebut dengan terkunci stang, melihat hal tersebut terdakwa I Marsudi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani dengan cara menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa II Paisal bertugas mengawasi sekitar.

- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani, terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fitriani tersebut tanpa izin dari lokasi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan para terdakwa.

- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh para Terdakwa jual kepada penadah bernama CAN seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil motor saksi Fitriani tanpa izin dari saksi Firiani;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Fitriani mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

## 2. Terdakwa PAISAL Als SAL Bin ROHAMIN, menerangkan :

- Bahwa terdakwa I MARSUDI BIN BUSTAN bersama-sama dengan terdakwa II PAISAL BIN ROHAMIN, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Provinsi Banten telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-3233-PNG warna silver milik saksi Fitriani;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal keluar dari rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Semur Kelurahan Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dengan membawa kunci letter T yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan angkutan umum dan menuju daerah Kecamatan Tangerang.
- Bahwa sekira pukul 18.20 wib para terdakwa turun di Fly Over Cipondoh yang berada di Jalan KH. Hasyim Ashari lalu para terdakwa berjalan menyusuri jalan tersebut dengan berjalan kaki sambil mencari target sepeda motor untuk diambil ;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal sampai di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani yang terparkir di depan ruko tersebut dengan terkunci stang, melihat hal tersebut terdakwa I Marsudi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani dengan cara menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa II Paisal bertugas mengawasi sekitar.
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani, terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fitriani tersebut tanpa izin dari lokasi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan para terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh para Terdakwa jual kepada penadah bernama CAN seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor saksi Fitriani tanpa izin dari saksi Firiani;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Fitriani mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Nopol B-3233 PNG warna Silver Tahun 2023 dengan Nomor Rangka : MH1JM9136PK371291 Nosin : JM91E3366312 atas nama dan alamat Pelapor ;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari lising PT Summit Oto Finance Motor Honda Beat NoPol B-3233 PNG warna Silver tahun 2023
3. 2 (dua) buah kunci sepeda motor ;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan dari lising BFI Finance Motor Honda Beat Nopol B-3548 CQV warna hitam tahun 2021'
5. 1 (satu) unit Motor Honda Beat NoPol B-3548 CQV warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK934286 Nosin : JM91E1933765 atas nama Tukiye dengan alamat Kp. Sangiang RT 002/005 Kel. Sangiang Jaya Kecamatan Priuk Kota Tangerang;
6. 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat NoPol B-3548 CQV warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK934286 Nosin : JM91E1933765 atas nama Tukiye dengan alamat Kp. Sangiang RT 002/005 Kel. Sangiang Jaya Kecamatan Priuk Kota Tangerang;
7. 1 (satu) buah rumah kunci letter T dan 2 (dua) anak kunci letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I MARSUDI BIN BUSTAN bersama-sama dengan terdakwa II PAISAL BIN ROHAMIN, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Provinsi Banten telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-3233-PNG warna silver milik saksi Fitriani;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal keluar dari rumah kontrakkannya yang beralamat di Kampung Semur Kelurahan Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kunci letter T yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan angkutan umum dan menuju daerah Kecamatan Tangerang.

- Bahwa sekira pukul 18.20 wib para terdakwa turun di Fly Over Cipondoh yang berada di Jalan KH. Hasyim Ashari lalu para terdakwa berjalan menyusuri jalan tersebut dengan berjalan kaki sambil mencari target sepeda motor untuk diambil ;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal sampai di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani yang terparkir di depan ruko tersebut dengan terkunci stang, melihat hal tersebut terdakwa I Marsudi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani dengan cara menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa II Paisal bertugas mengawasi sekitar.

- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani, terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fitriani tersebut tanpa izin dari lokasi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan para terdakwa.

- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh para Terdakwa jual kepada penadah bernama CAN seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil motor saksi Fitriani tanpa izin dari saksi Firiani;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Fitriani mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang- perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a *quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa yakni terdakwa I MARSUDI BIN BUSTAN dan terdakwa II PAISAL BIN ROHAMIN sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata para terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas para terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan para terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia para terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa, sehingga para terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian ;

( Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraianya ; S.R. Sianturi, S.H.; Alumni Jakarta ; hlm 592) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik ;

Menimbang, berdasarkan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa I MARSUDI BIN BUSTAN bersama-sama dengan terdakwa II PAISAL BIN ROHAMIN, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Provinsi Banten telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-3233-PNG warna silver milik saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal keluar dari rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Semur Kelurahan Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dengan membawa kunci letter T yang akan digunakan untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan angkutan umum dan menuju daerah Kecamatan Tangerang. Dan sekira pukul 18.20 wib para terdakwa turun di Fly Over Cipondoh yang berada di Jalan KH. Hasyim Ashari lalu para terdakwa berjalan menyusuri jalan tersebut dengan berjalan kaki sambil mencari target sepeda motor untuk diambil ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal sampai di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani yang terparkir di depan ruko tersebut dengan terkunci stang, melihat hal tersebut terdakwa I Marsudi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani dengan cara menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa II Paisal bertugas mengawasi sekitar.

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani, terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fitriani tersebut tanpa izin dari lokasi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan para terdakwa.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh para Terdakwa jual kepada penadah bernama CAN seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Fitriani mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 adalah milik saksi Fitriani;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Perbuatan para Terdakwa dengan mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani yang seperti tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga apabila para Terdakwa mempunyai itikad baik, para Terdakwa tidak perlu mengambil barang seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani adalah tanpa seizin saksi Fitriani selaku pemilik barang tersebut;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti telah ada kerjasama antara Terdakwa dengan yang lainnya, sehingga terjadi suatu perbuatan pidana. Dengan demikian kita melihat pada perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan orang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan terurai diatas, telah nyata-nyata terlihat terdakwa I MARSUDI BIN BUSTAN bersama-sama dengan terdakwa II PAISAL BIN ROHAMIN, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Provinsi Banten telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B-3233-PNG warna silver milik saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal keluar dari rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Semur Kelurahan Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dengan membawa kunci letter T yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan angkutan umum dan menuju daerah Kecamatan Tangerang. Dan sekira pukul 18.20 wib para terdakwa turun di Fly Over Cipondoh yang berada di Jalan KH. Hasyim Ashari lalu para terdakwa berjalan menyusuri jalan tersebut dengan berjalan kaki sambil mencari target sepeda motor untuk diambil ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal sampai di depan ruko PT. Garuda Elite Nusantara Jl. Kh. Hasyim Ashari no. 17 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani yang terparkir di depan ruko tersebut dengan terkunci stang, melihat hal tersebut terdakwa I Marsudi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani dengan cara menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa II Paisal bertugas mengawasi sekitar.

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani, terdakwa I Marsudi dan Terdakwa II Paisal langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Fitriani tersebut tanpa izin dari lokasi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan para terdakwa.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh para Terdakwa jual kepada penadah bernama CAN seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut kemudian dibagi 2 (dua) oleh para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Fitriani mengalami kerugian materil sebesar sekira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terungkaplah bahwa para Terdakwa mengambil1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B-3233-PNG warna silver tahun 2023 milik saksi Fitriani dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci Letter T ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan k-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Nopol B-3233 PNG warna Silver Tahun 2023 dengan Nomor Rangka : MH1JM9136PK371291 Nosin : JM91E3366312 atas nama dan alamat Pelapor , 1 (satu) lembar surat keterangan dari lising PT Summit Oto Finance Motor Honda Beat NoPol B-3233 PNG warna Silver tahun 2023 dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor haruslah dikembalikan kepada saksi Fitriani; Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari lising BFI Finance Motor Honda Beat Nopol B-3548 CQV warna hitam tahun 2021, 1 (satu) unit Motor Honda Beat NoPol B-3548 CQV warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK934286 Nosin : JM91E1933765 atas nama Tukiye dengan alamat Kp. Sangiang RT 002/005 Kel. Sangiang Jaya Kecamatan Priuk Kota Tangerang dan 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat NoPol B-3548 CQV warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK934286 Nosin : JM91E1933765 atas nama Tukiye dengan alamat Kp. Sangiang RT 002/005 Kel. Sangiang Jaya Kecamatan Priuk Kota Tangerang haruslah dikembalikan kepada saksi Tukiye sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah rumah kunci letter T dan 2 (dua) anak kunci letter T karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Fitriani ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I MARSUDI BIN BUSTAN dan terdakwa II PAISAL BIN ROHAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Nopol B-3233 PNG warna Silver Tahun 2023 dengan Nomor Rangka : MH1JM9136PK371291 Nosin : JM91E3366312 atas nama dan alamat Pelapor ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari lising PT Summit Oto Finance Motor Honda Beat NoPol B-3233 PNG warna Silver tahun 2023;

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor ;

Dikembalikan kepada saksi Fitriani;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari lising BFI Finance Motor Honda Beat Nopol B-3548 CQV warna hitam tahun 2021 ;

- 1 (satu) unit Motor Honda Beat NoPol B-3548 CQV warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK934286 Nosin : JM91E1933765 atas nama Tukiye dengan alamat Kp. Sangiang RT 002/005 Kel. Sangiang Jaya Kecamatan Priuk Kota Tangerang;

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat NoPol B-3548 CQV warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK934286 Nosin : JM91E1933765 atas nama Tukiye dengan alamat Kp. Sangiang RT 002/005 Kel. Sangiang Jaya Kecamatan Priuk Kota Tangerang;

Dikembalikan kepada saksi Tukiye;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rumah kunci letter T dan 2 (dua) anak kunci letter T;

Drampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, Dini Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Suprayogi, S.H., M.H. , Saidin Bagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizqi Isma Apriyani, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Faris Afify, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Dini Damayanti, S.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizqi Isma Apriyani,S.H.,M.H